


**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA  
2020-2024**



**YOGYAKARTA, 30 JANUARI 2020**

## KATA PENGANTAR

Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas perkenan-Nya semata sehingga kami dapat menyusun dokumen Rencana Strategis, yang disebut Renstra Pengadilan Negeri Yogyakarta 2020 – 2024. Renstra memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, serta Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Yogyakarta. Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan yang menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun dari Tahun 2020 – 2024, yang merupakan penjabaran dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Agar pelaksanaan tugas dan kegiatan seluruh unsur pelaksanaan di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dapat berjalan secara optimal, efektif, dan efisien, serta selaras dengan isu-isu strategis di lingkungan Mahkamah Agung RI, maka diperlukan acuan yang jelas, terukur, terarah, dan berorientasi pada peningkatan kinerja yang akuntabel. Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Tahun 2020-2024 ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) dan proses penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Renstra ini telah diupayakan penyusunnya secara optimal namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak / prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA. Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yaitu "TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA YANG AGUNG".

Yogyakarta, 30 Januari 2020

Pengadilan Negeri Yogyakarta

Ketua

BDI PRASETYO, SHIMH

NP. 196010031992121001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
Daftar isi .....	iii
<b>BABI</b> <b>Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1.    Kondisi Umum .....	1
1.2.    Potensi dan Permasalahan .....	3
<b>BABII</b> <b>Visi, Misi dan Tujuan .....</b>	<b>10</b>
2.1.    Visi dan Misi .....	10
2.2.    Tujuan dan Sasaran Strategi .....	13
2.3.    Program dan Kegiatan .....	15
<b>BABIII</b> <b>Arah dan Kebijakan Umum .....</b>	<b>18</b>
3.1.    Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI .....	18
3.2.    Arah dan Kebijakan Strategi Pengadilan Negeri Yogyakarta .....	27
3.3.    Kerangka Regulasi .....	32
3.4.    Kerangka Kelenbagaan .....	37
<b>BABIV</b> <b>Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan .....</b>	<b>39</b>
<b>BABV</b> <b>Penutup .....</b>	<b>41</b>
<b>LAMPIRAN:</b>	
1.    Matriks Renstra Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2020-2024 .....	43
2.    Matriks Kinerja dan Pendanaan 2020-2024 .....	45
3.    SK tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Tahun 2020 – 2024 pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA .....	48

## BABI

### PENDAHULUAN

#### 1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan yang sudah digulirkan telah membawa perubahan yang mendasar bagi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.

Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sebagai Badan Peradilan Umum tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya. Sebagai lembaga yudikatif mempunyai tugas dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara Pidana, Perdata, PH (Hubungan Industrial) maupun Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) yang masuk di tingkat pertama dalam rangka untuk mensukseskan pembangunan hukum dan keadilan.

Pembangunan hukum dan keadilan mencakup aspek yang luas. Dimulai dari kemandirian lembaganya, peningkatan pelaksanaan fungsi utama yuridis, administrasi, penataan kelembagaan yang efisien dan efektif dengan tatalaksana yang jelas dan transparan, diawaki oleh SDM aparatur yang profesional, berakuntabilitas kepada mitra kerja (stakeholders), sampai kepada adanya pengawasan yang proporsional serta menghasilkan pelayanan prima. Secara operasional kegiatan penyelenggaraan *good governance* dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, baik para tenaga teknis yuridisnya maupun tenaga administratifnya.

Pembangunan hukum dan keadilan pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur peradilan dalam rangka mewujudkan *good governance*. Sejalan dengan itu Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA telah berupaya untuk menerapkan kebijakan reformasi aparatur negara di bidang pemerintahan kepada seluruh anggotanya yang secara substantif meliputi langkah dan upaya melalui penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; penataan sistem kepegawaian; peningkatan kualitas pelayanan publik; serta peningkatan akuntabilitas dan sistem pengawasan aparatur.

##### a. Capaian Tahun 2015-2019

Dalam kurun waktu tahun 2015-2019 Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA telah berupaya untuk mewujudkan visi dan misi dengan menerapkan kebijakan reformasi aparatur negara di bidang pemerintahan kepada seluruh anggotanya yang secara substantif meliputi langkah dan upaya melalui penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; penataan sistem kepegawaian; peningkatan

kualitas pelayanan publik; serta peningkatan akuntabilitas dan sistem pengawasan aparatur antara lain dengan :

- 1) Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015
- 2) ISO 9001 : 2015 Tahun 2015
- 3) Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tahun 2016
- 4) Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Tahun 2016
- 5) Reformasi Birokrasi Tahun 2017
- 6) Zona Integritas Tahun 2018-2019
- 7) Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2018-2019
- 8) Sistem Manajemen Anti Penyuapan Tahun 2019
- 9) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2019

b. Kebijakan Strategis Tahun 2015-2019

Beberapa kebijakan strategis yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam kurun waktu 2015-2019 sebagai upaya mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Yogyakarta :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

c. Hal-hal yang Belum Maksimal Tercapai di Tahun 2015-2019

Beberapa hal utama yang tertuang dalam Renstra Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2015-2019 yang belum tercapai maksimal sampai dengan tahun 2019 dan kendala yang menjadi sebabnya, sebagai berikut :

1. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara:
  - a. Persentase Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi
  - b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
2. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
  - a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan
  - b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum
  - c. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan
3. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan dokumen perencanaan dari setiap Kementerian/Lembaga yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan menjadi salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menelaah konsistensi program dan kegiatan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Dalam bidang administrasi peradilan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA proses penyelesaian perkara diselenggarakan oleh Kepaniteraan Pengadilan yang dipimpin Panitera yang mempunyai tugas pelayanan di bidang teknis administrasi perkara sedangkan untuk administrasi non teknis perkara dipimpin oleh Sekretaris dengan fungsi menjalankan manajerial dan operatif pada sebuah Peradilan.

Perencanaan strategis, suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada, dijabarkan pada lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dijelaskan bahwa "Rencana K/L disusun dengan berpedoman pada Renstra K/L dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif." Muatan yang terdapat dalam dokumen Rencana K/L antara lain Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kemudian dijelaskan juga, pada Pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 disebutkan bahwa "Rancangan Rencana K/L memuat kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran Renstra K/L."

Selanjutnya dokumen Rencana K/L yang telah tersusun, menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga sebagai organisasi/instansi pengguna anggaran dalam penyusunan RKA K/L. RKA K/L yang telah disusun oleh Kementerian/Lembaga tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai input dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebelum nanti akhirnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dokumen RKA K/L kemudian akan digunakan sebagai input dalam penyusunan

Laporan Kinerja Pembangunan Kementerian/Lembaga, Laporan Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga dan Laporan Kinerja Organisasi Kementerian/Lembaga.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Proses penyusunan Rencana Strategis dilakukan dengan proses perencanaan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya. Selain itu, Rancangan Renstra juga harus memperhatikan hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja sebelumnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta aspirasi Masyarakat.

Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA, baik lingkungan internal maupun external sebagai variabel strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

## 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat dikelompokkan menjadi analisis faktor internal dan eksternal. Analisis Lingkungan dilakukan terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan Pengadilan Negeri Yogyakarta secara keseluruhan.

### A Lingkungan Internal.

Lingkungan internal Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA terdiri dari Struktur, budaya dan sumber daya. Lingkungan internal perlu dianalisis untuk mengetahui kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) yang ada menjadi variabel atau besaran yang akan menjadi faktor kekuatan atau menunjang keberhasilan dalam upaya pencapaian target rencana strategis ini.

#### a. Strength (Kekuatan).

Kekuatan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam Lingkungan internal Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang kemungkinan menjadi kekuatan dalam pelaksanaan Renstra ini adalah:

- Visi dan misi yang jelas serta mungkin dicapai;
- Tugas pokok dan fungsi / kewenangan Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah jelas diatur;
- Dasar hukum yang kuat untuk menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta, baik dari aspek kelembagaan, perencanaan, pengorganisasian maupun pengelolaan sumber daya manusia.
- Jumlah SDM aparatur, anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- Adanya Kode Etik dan Pedoman Perilaku untuk Hakim PP, JS/JSP maupun ASN
- Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP), Standart Pelayanan, Job description dan Reformasi Tata Kelola Peradilan sebagaimana Perma No. 07 Tahun 2015
- Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan seluruh Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta
- Pengambilan keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sesuai pola promosi mutasi.
- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Telah adanya sistem manajemen perkara dan administrasi kesekretariatan berbasis teknologi informasi seperti website, SIPP, MS, e-court, eraterang, direktori putusan, antrian sidang, antrian PTSP, PTSP, Siwas, Survei Kepuasan Pelayanan, teleconference, voice warning system SAKTI, SIRUP, SIMPEG, Komdanas, SAS, Monev Bapenas, SMART, Aplikasi Pelaporan, SIMARI, SPSE dan sebagainya yang dapat mendukung kinerja.
- Evaluasi Kinerja terkait dengan manajemen administrasi perkara dan administrasi kesekretariatan berbasis IT secara berkala dan continue.
- Pengawasan Internal maupun eksternal secara berkala baik dari hakim pengawas, audit internal, Pengadilan Tinggi, Badilum Badan Pengawasan, maupun BPKP dan KPK
- Telah adanya Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- Penerapan Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dari Badan Peradilan Umum
- Implementasi Reformasi Birokrasi / Zona Integritas
- Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001 : 2016
- Implementasi Pelayanan Publik yang dievaluasi secara berkala.
- Implementasi Keterbukaan Informasi Publik yang dievaluasi secara berkala.
- Inovasi Pelayanan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA antara lain : menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan bagi pegawai dan pencari keadilan yang bekerja sama



dengan Rumah Sakit Umum Daerah Yogyakarta, tersedianya penitipan anak bagi pengunjung yang membawa anak kecil agar tidak mengganggu jalannya persidangan, tersedianya fasilitas untuk penyandang difabel, layanan prioritas, tersedianya pos layanan Hukum ( POSBAKUM), pendampingan perempuan dan anak berhadapan hukum serta Laki-laki Pelaku KDRT, pelayanan kantor pos, penyuluhan hukum di radio, pelayanan e-court corner, co-working space, ruang tamu terbuka, meja pengaduan untuk mempermudah pelayanan informasi dan pengaduan Pengadilan Negeri Yogyakarta

b. Weakness (Kelemahan).

Lingkungan internal Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang kemungkinan menjadi kelemahan dalam pelaksanaan rencana strategis ini adalah:

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil Pengadilan Negeri Yogyakarta belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Yogyakarta
- Susahnya merubah pola pikir / mindset sebagian pegawai mengenai ASN professional.
- Ketidakselarasan sikap tindak, akibat belum berhasilnya internalisasi nilai-nilai dalam visi, misi, dan rencana kerja yang ada antara pimpinan dan pegawai.
- Kemampuan SDM yang masih terbatas sehingga berakibat pada pelayanan yang kurang maksimal.
- Belum menjalankan tupoksi sesuai dengan SOP yang ada.
- Dokumen SOP dan Standart Pelayanan belum disempurnakan dan disesuaikan dengan kondisi real yang ada.
- Banyak SDM ASN bahkan tingkat user yang belum memahami dengan baik dan komprehensif mengenai program-program yang berjalan seperti Akreditasi, RB/ZI maupun SMAP ISO 37001 : 2016.
- Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan;
- Penambahan pegawai belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA;
- Belum adanya pengukuran indikator perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- Belum adanya pengukuran indikator Pengembangan pegawai berbasis kompetensi.

- Belum adanya pengukuran indikator Penetapan Kinerja Individu yang terkait dengan kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- Belum adanya pelatihan / pengembangan kompetensi yang diadakan / dianggarkan dari internal Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- Sistem reward dan punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan belum diatur secara jelas dan rinci.

## 2. Aspek Sarana dan Prasarana

- Belum sesuai anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dari pusat sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
- Masih terbatasnya alokasi anggaran bagi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.
- Gedung yang luas dan terpisahnya gedung pengadilan PH / Tipikor dengan gedung pengadilan negeri sehingga menyulitkan dalam hal mengontrol semua aktifitas yang terjadi di gedung PH / Tipikor termasuk interaksi antara Hakim dan staf dengan para pencari keadilan.
- Masa penggunaan barang inventaris yang melebihi masa peruntukkan pemakaian sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan yang tinggi.

## 3. Aspek Proses / Layanan

- Kepastian waktu didalam proses persidangan dan penyelesaian perkara.
- Kebijakan Pimpinan yang berhasil tidak dilanjutkan / sustainable, sehingga melemahkan system internal sendiri.
- Evaluasi penilaian kinerja yang tidak detail dan sustainable.

## B Lingkungan Eksternal.

Apabila lingkungan internal dapat menjadi besaran kekuatan dan kelemahan, maka lingkungan eksternal dapat menjadi *peluang* dan *ancaman* bagi keberhasilan rencana strategis ini. Oleh karena itu, peluang sekecil mungkin harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sedang ancaman dieliminasi sampai sekecil mungkin.

### a. Opportunity (Peluang).

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

- Sistem informasi berbasis teknologi informasi yang dapat mendukung dan mengembangkan pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam

rangka mewujudkan Kebijakan strategis nasional di bidang Hukum, seperti PTSP, SIPP, E-Court, eraterang dan sebagainya.

- Keterkaitan tugas dan koordinasi dengan semua stake holder di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan unsur terkait lainnya untuk melakukan tugas pokok, fungsi, dan peranan Pengadilan Negeri Yogyakarta di bidang Pelayanan peradilan.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Yogyakarta maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi lain atau badan swasta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- Adanya kegiatan pengawasan eksternal yang dilaksanakan secara berkala di Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Bawas, BPKP maupun KPK
- Adanya evaluasi dari pihak eksternal seperti evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Pelayanan Publik, Survey Kepuasan Pelanggan, Survey Indeks Persepsi Korupsi dan Keterbukaan Informasi Publik.
- Adanya dukungan dari Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
- Dukungan dan koordinasi yang baik dengan Pengadilan Tinggi Yogyakarta
- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- Dukungan dan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum di wilayah hukum kota yogyakarta.
- Dukungan dan koordinasi yang baik dengan stake holder eksternal yang memberikan dukungan pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta seperti kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Dukcapil, LSM Rifka Annisa, LSM Sapda, PT Pos Indonesia, dan sebagainya.

b. Threat (Tantangan yang dihadapi).

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana diharapkan :

- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Peradilan.
- Kebijakan yang sering berubah (tidak konsisten dan tidak selaras).

- Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat.
- Masyarakat menginginkan adanya keterbukaan proses peradilan (proses yang sedang dijalani).
- Masyarakat menginginkan kemudahan akses ke badan peradilan.
- Peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud dari Good Governance.
- Kurangnya informasi yang diterima masyarakat terkait aktifitas dan operasional pengadilan
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang SOP dan Standart Pelayanan Pengadilan Negeri Yogyakarta
- Ada pihak yang menggunakan/mengatasnamakan nama hakim atau panitera pengganti untuk meminta uang kepada pihak berperkara demi kelancaran perkara.
- Susahnya mengubah mindset pihak berperkara mengenai penyelesaian perkara.
- Karakter masyarakat pengguna layanan yang memiliki kebiasaan atau pemahaman bahwa segala sesuatu bisa diselesaikan dengan uang.
- Budaya ucapan terima kasih yang masih tertanam di masyarakat
- Stigma masyarakat bahwa di Pengadilan Negeri masih ada permainan kotor seperti KKN yang lumrah terjadi
- Adanya pihak tertentu yang melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan pribadi/golongannya.
- Anggaran yang diberikan pemerintah pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai kebutuhan

#### C. Faktor Kunci Keberhasilan

Dengan melihat faktor-faktor tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA akan terus memacu diri melakukan tugas dan fungsinya mendukung terwujudnya aparatur negara yang profesional, handal, dan bermoral menuju Pemerintahan yang baik sebagaimana dirumuskan dalam Visi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas Faktor Kunci Keberhasilan adalah:

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA
2. Peningkatan sistem perencanaan dan administrasi perkantoran yang efektif.
3. Peningkatan profesionalisme segenap jajaran di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA

4. Peningkatan Integritas setiap personel dan pengendalian praktik penyuapan dengan cara mencegah, mendeteksi, melaporkan, dan menangani penyuapan.
5. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

1. Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan tugas yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan sistem yang saling terkait.
2. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA agar menjadi profesional.
3. Adanya dukungan sumber daya yang memadai.
4. Adanya penerapan dan evaluasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di dalam organisasi.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

#### 21. VISI DAN MISI

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi

Selanjutnya untuk memberikan gambaran arah dan sasaran yang jelas serta sebagaimana pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung, yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan nasional Jangka Panjang gambaran atau *visionable* dari kinerja lembaga Badan Peradilan, dalam kurun waktu 5 tahunan sehingga dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan organisasi.

Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA. Visi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang telah dirumuskan adalah :

*"Terwujudnya Pengadilan Negeri Yogyakarta yang Agung"*

Penjelasan :

1. Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah badan peradilan tingkat pertama.
2. Mengutip pengertian Agung dalam dokumen Renstra Mahkamah Agung RI, maka Agung disini menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran. Sehingga visi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah ingin mewujudkan badan peradilan tingkat pertama yang dihormati dan disegani karena dikelola oleh aparat peradilan yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu menyelesaikan perkara guna mewujudkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia.

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA menetapkan misi yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Yogyakarta
2. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Yogyakarta
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Yogyakarta

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dan rencana strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, beribawa dan dihormati serta tegaknya supremasi hukum serta meningkatnya kepercayaan publik kepada lembaga peradilan. MOTTO:

Pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki motto "Memberikan pelayanan hukum kepada pencari keadilan secara profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif (PASTI)".

Dari motto "PASTI" tersebut mempunyai makna atau filosofi sebagai berikut :

- √ Profesional adalah sikap mental dalam bentuk komitmen dari para aparatur pengadilan untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain, namun cermat dalam memilih yang terbaik untuk kemajuan institusi.
- √ Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan kedua hal tersebut, di mana pertanggungjawaban ini menyangkut sumber atau inputnya, proses yang dilakukan dan juga hasil atau output yang di dapatkan.
- √ Sinergi adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis antar bagian atau antara para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan sebuah layanan yang bermanfaat dan berkualitas.
- √ Transparan adalah keterbukaan, dimana informasi yang berkaitan dengan organisasi tersedia secara mudah dan bebas serta bisa diakses oleh mereka yang membutuhkan dan atau yang memiliki keterkaitan di dalamnya.
- √ Inovatif adalah kemampuan aparatur pengadilan dalam mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan sebuah gagasan baru yang bisa diterapkan untuk memprakarsai penyempurnaan atau perbaikan (improvement) suatu birokrasi atau layanan yang dapat dirasakan manfaatnya.

Pendekatan kerangka berpikir manajemen pengadilan yang unggul, menempatkan terdapat 7 (tujuh) area "Peradilan Agung", yaitu:

- 1) Kepenimpinan dan Manajemen pengadilan.
- 2) Kebijakan-kebijakan pengadilan.
- 3) Sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan.
- 4) Penyelenggaraan persidangan,
- 5) Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.
- 6) Pelayanan pengadilan yang terjangkau.
- 7) Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

dan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada:

- 1) Fungsi Peradilan
- 2) Manajemen perkara,
- 3) Manajemen Sumber Daya Manusia,
- 4) Manajemen Sumber Daya Keuangan,
- 5) Manajemen Sarana dan Prasarana,
- 6) Manajemen Informasi Teknologi,
- 7) Transparansi Peradilan dan
- 8) Fungsi Pengawasan

## 2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA seperti yang telah dikemukakan diatas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, setiap tujuan strategis yang ditetapkan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Dengan diformulasikan tujuan strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi dari organisasi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.



3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Tujuan tersebut akan dapat dengan mudah tercapai dengan tercapainya sasaran yang telah dijabarkan tersebut. Sasaran strategis yang akan dicapai Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Secara lebih rinci sasaran dan indikator kinerja tersebut dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Nb	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana - PH - Tipikor	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana - PH - Tipikor	91%
		c. Persentase penurunan sisa perkara - Perdata - Pidana - PH - Tipikor	36%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	76%
		e. Persentase Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	25%

		f. Presentase putusan perkara pidana anak dengan <i>restorative justice</i>	25%
		g. Presentase perkara perdata gugatan sederhana dibanding dengan perkara perdata mumi	76%
		g. Index Persepsi Korupsi responden pencari keadilan terhadap layanan peradilan	75%
		h. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	3%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu.	100%
		d. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	100%
		e. Persentase perkara yang didaftarkan secara online (e-court)	70%
		f. Persentase perkara yang disidangkan secara online (e-litigasi)	80%
		g. Persentase pengiriman salinan putusan secara elektronik	70%
		h. Persentase perkara yang didaftarkan secara online (e-court)	70%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan	100%

		golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	
		d. Persentase perkara dengan pihak Perempuan Berhadapan dengan Hukum	100%
		e. Persentase perkara dengan pihak Disabilitas Berhadapan dengan Hukum	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti	50%

### 2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

#### a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam pelaksanaan program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

1. Penyelesaian perkara Pidana, Perdata, PH dan Tipikor
2. Penyelesaian sisa perkara Pidana, Perdata, PH dan Tipikor
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara
6. Pendaftaran Perkara secara elektronik (e-court)
7. Penyelesaian Perkara secara elektronik (e-litigasi)
8. Pengiriman salinan putusan secara elektronik (digital signance)

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
2. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa
3. Sistem Manajemen Anti Penyuapan

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA

## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJM 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country / MC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJM ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Gambar 3.1 Empat Pilar RPJM IV tahun 2020 - 2024



Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan.

7 Agenda Pembangunan RPJMNIV Tahun 2020–2024 :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
  - 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
  - 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agro- fishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan yang dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
  - 1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah,
  - 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
  - 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
  - 4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
  - 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif,

terampil, dan berkarakter, melalui:

- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
  - 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
  - 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
  - 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
  - 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
  - 6) Pengentasan kemiskinan; dan Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan meningkatkan karakter dan budi pekerti yang baik, membangun etos kerja.

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain.

Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:

- 1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa,
  - 2) Memajukan kebudayaan,
  - 3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama,
  - 4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga
  - 5) Meningkatkan budaya literasi
5. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah,
- 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan,
- 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK
- 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien,
- 5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, serta
- 3) Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
- 2) Meningkatkan Hak-Hak Politik Dan Kebebasan Sipil,
- 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
- 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
- 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WN di luar negeri

#### KAIDAH PEMBANGUNAN NASIONAL 2020-2024



##### Membangun Kemandirian

Melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat, pranata sosial yang ada dan memanfaatkan kelebihan dan kekuatan bangsa Indonesia.

1. Memiliki Kemampuan Ilmu Pengetahuan yang mumpuni dalam pembangunan baik
2. Memiliki kecukupan sumberdaya manusia yang memiliki skill dan kecakapan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan
3. Mampu mendorong tumbuhnya iptek berkualitas dan tidak lagi pada prinsip asimetris terhadap bangsa lain dan bernilai budaya bangsa.
4. Memiliki kemampuan mendorong tumbuhnya kreativitas, tanggung jawab, dan pelayanan kepada bangsa sendiri
5. Menjadi negara yang selalu aktif, terbuka dalam bekerjasama dalam memberikan pengaruh terhadap kemajuan bangsa dan negara Indonesia





### Menjamin Keadilan

keadilan adalah pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warganegara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.

1. Mengembangkan pola distribusi yang berimbang antara input dengan output dalam mempertahankan keseimbangan dalam berbangsa dan bernegara
2. Keseimbangan dan konsistensi dalam upaya penetrasi pembangunan untuk sampai kepada masyarakat pada level minimum yang diharapkan
3. Memberikan *share* yang seimbang dalam pencapaian pembangunan untuk mengurangi kesenjangan wilayah secara bertanggung jawab
4. Bersikap *inclusive* atas setiap pencapaian dan evaluasi pembangunan untuk melakukan koreksi serta perbaikan yang menjunjung tinggi pemerataan
5. Kepercayaan dan tanggung jawab atas keputusan rencana pembangunan untuk menciptakan tatanan kehidupan yang berkualitas
6. Kesetaraan akses dalam setiap perencanaan, program dan implementasi sehingga setiap orang paham tentang hak dan kemampuannya dalam berpartisipasi terhadap pembangunan



### Menjaga Keberlanjutan

keberlanjutan adalah memastikan bahwa upaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri pada saatnya nanti.

1. Melakukan penguatan, percepatan dan pengelolaan pembangunan dengan mempertimbangkan kemampuan dasar bangsa atas kecukupan dan ketersediaan fondasi ekonomi.
2. Menciptakan sebuah kerangka pembangunan untuk menumbuhkan sistem ekonomi pembangunan yang sehat antara *input*, proses dan *output* pembangunan sehingga tidak menyebabkan terjadinya defisiensi
3. Mempertimbangkan keberadaan dan pola sosial budaya dan nilai-nilai dalam masyarakat untuk menumbuhkan tatanan pengelolaan pembangunan *inclusive* dan interaksi sosial sebagai sebuah *supporting system* dalam koherensi pembangunan.
4. Terpatrynya orientasi sikap (*attitude*) yang bertanggung jawab sebagai basis nilai dan etika universal untuk mengikat keberagaman bangsa dalam menciptakan tata pembangunan yang maju.

5. Penguatan komitmen dalam menjamin terciptanya keseimbangan antara tujuan pembangunan manusia dengan kemampuan alam dan lingkungan.
6. Bersifat *inclusive* dalam mengadaptasikan berbagai dinamika pembangunan dengan pendekatan dan keilmuan yang mampu menumbuhkan sistem tata nilai yang bertanggung jawab secara *integrative*.

#### PENGARUSTAMAAN RPJM IV 2020-2024

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJM IV tahun 2020 - 2024 telah ditetapkan 6 (enam) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif. Keenam pengarusutamaan (*mainstreaming*) memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan, *mainstreaming* juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global.

##### 1. Kesetaraan Gender

Strategi pembangunan nasional harus memasukan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.

Indikator:

- 1) Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- 2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

##### 2. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan

Indikator, antara lain:

- 1) Persentase instansi pemerintah yang menyusun rencana kebutuhan ASN jangka menengah, pengembangan kompetensi, dan pola karir
- 2) Persentase instansi pemerintah yang telah menyusun proses bisnis instansional
- 3) Persentase instansi pemerintah yang telah menyusun arsitektur SPBE instansional
- 4) Persentase instansi pemerintah yang menerapkan e-Arsip terintegrasi
- 5) Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi

- 6) Penerapan Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel
- 7) Persentase Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa instansional dengan maturitas level III
- 8) Jumlah unit pelayanan publik yang telah menerapkan standar pelayanan public
- 9) Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat melalui LAPOR! SP4N

### 3. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya

Indikator:

- 1) Pertumbuhan PDB
- 2) Indeks Pembangunan Manusia
- 3) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- 4) Indeks Anti Korupsi
- 5) Indeks Pelayanan Publik (K/L)
- 6) Indeks Akuntabilitas
- 7) Indeks Resiko Bencana Indonesia

### 4. Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim

Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon

Indikator:

- 1) Persentase Peningkatan Indeks Ketahanan Bencana Daerah
- 2) Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak perubahan iklim
- 3) Persentase penurunan emisi gas rumah kaca
- 4) Persentase penurunan intensitas emisi gas rumah kaca

### 5. Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal social budaya dimaksudkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan memanfaatkan (mendayagunakan) kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan

Indikator:

- 1) Inklusi Sosial Masyarakat (toleransi, kesetaraan gender, inklusif)
  - 2) Kohesi Sosial (kerja sama, jejaring, aksi kolektif, kepercayaan sosial)
  - 3) Hak komunal berbasis ekosistem
  - 4) Persentase wilayah adat yang tersertifikasi
  - 5) Nilai ekspor ekonomi budaya terhadap total ekspor
  - 6) Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pertemuan/rapat di lingkungan sekitar.
6. Transformasi Digital

Perkembangan pesat teknologi khususnya teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Sehingga perlu untuk menyelaraskannya dengan pembangunan nasional

Indikator:

- 1) Meningkatnya NRI (Network Readiness Index) untuk mengukur bagaimana teknologi khususnya teknologi komunikasi dan informasi (TIK) dapat memberikan dampak terhadap suatu negara.
- 2) Memperkuat IDI (ICT Development Index) untuk melihat bagaimana pengembangan TIK suatu negara dari sisi infrastrukturnya.


### 3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Pembangunan di Indonesia senantiasa ditujukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Salah satu upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dilakukan dengan merencanakan pembangunan nasional secara utuh, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Adapun rencana pembangunan nasional Indonesia telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Indonesia telah melewati tahap RPJMN I, RPJMN II dan sedang menjalani tahap RPJMN III yang masing-masing berfokus semata untuk menata dan memantapkan penataan Indonesia di segala bidang. Saat ini, Indonesia akan memasuki tahap RPJMN IV yang ditujukan untuk *Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan*

Upaya pembangunan hukum di Indonesia selama lima tahun terakhir terus dilakukan. Namun indeks Rule of Law Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir (2013-2018) menunjukkan penurunan. Menurut indeks tersebut, dimensi pembangunan hukum Indonesia masih cenderung lemah, dikaitkan dengan kondisi sistem peradilan (pidana dan perdata), penegakan peraturan, serta ketiadaan praktek korupsi. Permasalahan pembangunan bidang hukum yang dihadapi saat ini, antara lain adalah kondisi terlalu banyaknya peraturan perundang-undangan (*hyper regulation*), regulasi yang tumpang

tindih, inkonsisten, multitafsir, dan disharmoni yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Di sisi lain, pelaksanaan sistem peradilan, baik pidana maupun perdata dalam mengawal penegakan hukum masih belum secara optimal dalam memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Praktik suap masih marak terjadi di berbagai sektor termasuk penegakan hukum, meskipun upaya pencegahan dan penindakan sudah konsisten dilakukan.

Gambar 3.2 Pembangunan Hukum RPJMN III tahun 2015 - 2019



Gambar 3.3 Isu Strategis Sistem Hukum Nasional yang Mantab



Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan menengah seperti yang tertuang dalam kerangka RPJMN IV, maka beberapa isu strategis pembangunan hukum 2020–2024 :

- Tertalu banyaknya peraturan perundang-undangan (*hyper regulation*), regulasi yang tumpang tindih, inkonsisten, multitafsir, dan disharmoni yang berdampak pada ketidakpastian hukum
- Pelaksanaan sistem peradilan, baik pidana maupun perdata dalam mengawal penegakan hukum masih belum secara optimal dalam memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- Praktik suap masih marak terjadi di berbagai sektor termasuk penegakan hukum, meskipun upaya pencegahan dan penindakan sudah konsisten dilakukan.
- Rendahnya Pengetahuan Hukum Masyarakat

Dari keempat poin penting di atas, ditetapkan empat sasaran pembangunan hukum dalam lima tahun ke depan, yakni :

- Terwujudnya regulasi yang berkualitas : Menurunnya persentase permohonan *judicial review* yang dikabulkan oleh MK dan MA
- Terwujudnya sistem anti korupsi yang optimal : Meningkatnya skor Indeks Perilaku Anti Korupsi
- Terwujudnya sistem Peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel : Meningkatnya peringkat EoDB Indonesia untuk aspek penegakan kontrak, penyelesaian kepailitan, dan mendapatkan kredit  
Menurunnya persentase residivis
- Terwujudnya pemenuhan akses terhadap keadilan : Meningkatnya indeks akses terhadap keadilan

Gambar 3.4 Sasaran dan Indikator Sistem Hukum Nasional yang Mantab



Keempat sasaran ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan sasaran utama yakni, *Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan*. Masing-masing sasaran pembangunan hukum nasional 2020-2024 diturunkan lagi ke dalam 4 arah kebijakan yang dipilih berdasarkan pertimbangan tingkat signifikansi dan urgensinya dalam lima tahun ke depan sebagaimana terurai dalam gambar berikut:

Gambar 3.5 Arah Kebijakan dan Strategi Sistem Hukum Nasional yang Mantab



Sampai dengan Renstra Pengadilan Negeri Yogyakarta ini dibuat, Mahkamah Agung belum menetapkan regulasi mengenai arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang hukum untuk tahun 2020-2024. Namun sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas, telah ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Penataan regulasi akan diwujudkan melalui strategi:
  - a Penguatan tata kelola peraturan perundang-undangan, melalui penguatan institusi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pelembagaan evaluasi regulasi ke dalam siklus penyusunan peraturan perundang-undangan, optimalisasi partisipasi publik, dan dukungan database regulasi berbasis teknologi informasi;
  - b Pembaruan substansi hukum melalui perubahan KUHPer, KUHP, KUHPA, regulasi terkait badan usaha, jaminan fidusia, dan kepailitan
- 2 Perbaikan sistem peradilan akan diwujudkan melalui strategi:
  - a Optimalisasi sistem perdata, melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis TI dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang berbasis TI dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.
  - b Penerapan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung Keadilan Restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, termasuk mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia.
  - c Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum
- 3 Penguatan sistem anti korupsi akan diwujudkan melalui strategi :
  - a Penguatan upaya anti korupsi, melalui upaya untuk meminimalisir praktik suap di aparatur sipil negara, masyarakat, dan swasta, serta optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset dalam sistem peradilan secara menyeluruh.
- 4 Peningkatan akses terhadap keadilan akan diwujudkan melalui strategi :
  - a Penguatan akses layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan ketersediaan dan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan ketersediaan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan
  - b Pemberdayaan hukum masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum

Sedangkan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 Mahkamah Agung telah menetapkan 8 sasaran sebagai berikut :



- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- 5) Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- 6) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- 7) Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
- 8) Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Berdasarkan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 Mahkamah Agung, kami mencoba mengkombinasi dan menginsersi sasaran strategis yang ada. Namun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan review jika arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 Mahkamah Agung telah diterbitkan. Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut.:

Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- (1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
- (2) Pembatasan perkara kasasi;
- (3) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan
- (4) Penguatan akses peradilan.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya

terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/MI/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Fidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutas. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Penguatan tata kelola peraturan perundang-undangan, melalui penguatan institusi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pelembagaan evaluasi regulasi ke dalam siklus penyusunan peraturan perundang-undangan; optimalisasi partisipasi publik; dan dukungan database regulasi berbasis teknologi informasi; Pembaruan substansi hukum, melalui perubahan KUHPer, KUHAP, KUHAPer, regulasi terkait badan usaha, jaminan fidusia, dan kepailitan.

Optimalisasi sistem perdata, melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis TI dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang berbasis TI dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan golongan yang terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut :

- (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin,
- (2) Sidang keliling/zitting plaats dan

(3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum

(4) Akses terhadap keadilan dan peradilan yang bebas dari diskriminasi bagi penyandang disabilitas Berhadapan dengan Hukum (PBH).

(5) Akses terhadap keadilan dan peradilan yang bebas dari diskriminasi bagi Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH).

(6) Penguatan akses layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan ketersediaan dan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan ketersediaan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan

Sasaran Strategis 4: Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor :119/KMA/SK/MI/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal

tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya small claim court.

Optimalisasi sistem perdata, melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis TI dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang berbasis TI dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di Lingkungan Peradilan.

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya Assessment untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (Competency Based HR Management), menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessment, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (capacity building), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.

Pemberdayaan hukum masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum

#### *Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan*

Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, permasalahannya adalah dengan bertakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, maka Surat Keputusan KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim Untuk itu diperlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada yang didukung oleh keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin hakim sehingga dapat dilakukan penyusunan regulasi penegakan disiplin, peningkatan kinerja dan integritas hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Permasalahan lainnya adalah belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dengan tantangan belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitas hakim dalam

memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu. Sedangkan potensi yang ada yaitu telah adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP) sehingga strategi yang dapat dilakukan dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan dan pengukuran SKP.

Penguatan upaya anti korupsi, melalui upaya untuk meminimalisir praktik suap di aparat sipil negara, masyarakat, dan swasta, serta optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset dalam sistem peradilan secara menyeluruh.

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- (1) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien;
- (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan
- (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.
- (4) Optimalisasi sistem perdata, melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis TI dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang berbasis TI dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.
- (5) Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum

Sasaran Strategis 7.: Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparat peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- (1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan;
- (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan;
- (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan
- (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Sasaran Strategis 8: Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan;
- (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.

### 3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Kebijakan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah mendukung program *reformasi judicial*/ pembaharuan peradilan yang dilakukan Mahkamah Agung dapat berjalan seperti yang diharapkan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA menetapkan arah dan strategi sebagai berikut :

#### 1. Peningkatan Kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah:

- Sistem karier yang merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi aparatur pengadilan
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini diperlukan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Transparansi kinerja secara efektif dan efisien;
- Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan
- Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.
- Optimalisasi sistem perdata, melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis TI dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang berbasis TI dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

- Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum
- Penguatan upaya anti korupsi, melalui upaya untuk meminimalisir praktik suap di aparat sipil negara, masyarakat, dan swasta, serta optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset dalam sistem peradilan secara menyeluruh.

## 2. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

Penataan aparatur sangat penting dilakukan mengingat masih terjadinya ketimpangan distribusi yang berdampak terhadap ketidakserasian antara postur tugas dan fungsi organisasi dengan performa pegawai. Penataan itu sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan solusi yang diperlukan untuk mengatasi kelebihan/kekurangan pegawai. Karena itu, prinsip yang digunakan dalam penataan pegawai adalah diperolehnya jumlah pegawai yang sesuai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas (kompetensi) dengan menerapkan sistem pola karir yang jelas dan terukur, dan penempatan aparatur pada posisi yang tepat.

Dari berbagai langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi bagi masalah pemerataan pegawai, pengembangan karir dan penempatan pegawai yang pada akhirnya berimplikasi terhadap kinerja organisasi. Selanjutnya, untuk mewujudkan performa pegawai yang memiliki Integritas, Profesional, Tanggungjawab, Inovasi, dan Keteladanan (IPTIK) ditempuh, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi pegawai struktural maupun fungsional.

## 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unggul/ Prima (Indonesia Court Performance Excellent-ICPE) Pengadilan Negeri Yogyakarta tiada henti melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik di setiap Unit Layanannya demi mewujudkan visi sebagai badan peradilan yang agung. Program-program baru yang inovatif selalu berusaha dihadirkan demi kepuasan para pencari keadilan. Beberapa program peningkatan pelayanan publik yang akan ditingkatkan pada tahun 2020-2024 antara lain Pemeliharaan Akreditasi Penjaminan Mutu, Zona Integritas Menuju WBK-WBBM, Sistem Manajemen Anti Penyuaapan (SMAP), Evaluasi Pelayanan Publik, Pengadilan yang aksesible untuk penyandang disabilitas, dan Pengadilan Berpendidikan.

Pada tahun 2016 yang lalu Pengadilan Negeri Yogyakarta telah dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan penjaminan mutu pengadilan di lingkungan badan peradilan umum oleh Tim Akreditasi Penjamin Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) dengan memperoleh predikat nilai A Excellent, dan telah dilakukan surveillance pada tahun 2018 dengan nilai A Excellent.

Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu Kepemimpinan (leadership), Perencanaan Strategis (strategic planning), Fokus Pelanggan (customer focus), Sistem Dokumentasi (document system), Manajemen Sumber Daya (resource management), Manajemen Proses (process management), dan Hasil Kinerja (performance results).

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah melaksanakan standar mutu pelayanan internasional sesuai dengan standar mutu ISO 9001:2008 yang sudah diperbaharui menjadi ISO 9001:2015.

Pembangunan hukum dan keadilan pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur peradilan dalam rangka mewujudkan good governance. Sejalan dengan itu Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA telah berupaya untuk menerapkan kebijakan reformasi aparatur negara di bidang pemerintahan kepada seluruh anggotanya yang secara substantif meliputi langkah dan upaya melalui penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; penataan sistem kepegawaian; peningkatan kualitas pelayanan publik; serta peningkatan akuntabilitas dan sistem pengawasan aparatur.

Disamping itu, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA juga telah menerapkan sebuah Sistem Manajemen Anti Penyuapan dalam rangka pelayanan terhadap pengguna pengadilan. Sistem manajemen anti penyuapan merupakan persyaratan standar yang digunakan untuk merefleksikan tata kelola internasional yang baik dan terhindar dari risiko penyuapan dengan mengacu pada peraturan yang sesuai.

Pengadilan Negeri Yogyakarta berupaya untuk dapat menjadi Pengadilan yang aksesible untuk penyandang disabilitas. Berbagai sarana-prasarana, SOP, Standart Pelayanan dan kerjasama telah diwujudkan untuk penyandang disabilitas.

Rencana kedepan, Pengadilan Negeri Yogyakarta akan mewujudkan Pengadilan Berpendidikan. Untuk konsep, naskah akademis dan persyaratan-persyaratan baru akan disusun.

#### 4. Peningkatan Implementasi Keterbukaan Informasi

Informasi publik menjadi bagian yang perlu menjadi perhatian utama sesuai dengan amanah undang-undang keterbukaan Informasi Publik Nb. 14 tahun 2008. Posisi Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak sekedar sebagai lembaga birokrasi yang menjalankan fungsi yudikatif, administrator, dan fasilitator pembangunan bidang hukum, lebih dari itu merupakan institusi peradilan tingkat pertama yang notebene menjadi bagian dari garda terdepan dari system peradilan di Indonesia. Sosok pegawai Pengadilan Negeri Yogyakarta juga dicitrakan sebagai pribadi yang arif dan bijaksana, ahli di bidang hukum berwawasan luas, dan berintegritas tinggi. Ekspektasi dan idealisme masyarakat yang begitu tinggi terhadap institusi dan aparatur Pengadilan Negeri Yogyakarta, di satu sisi menguntungkan, tetapi disisi lain dapat merugikan ketika terjadi perilaku negatif oknum di lembaga ini.



Penguatan citra lembaga melalui informasi dan komunikasi publik yang baik menjadi salah satu solusinya. Masyarakat tidak hanya melulu dijejali informasi negatif dari media yang cenderung membidik berita dengan logika oplah, tetapi perlu ada keseimbangan informasi dari internal Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan mengedepankan aspek akuntabilitas, transparansi, kecepatan dan akurasi. Untuk usaha tersebut perlu dioptimalkan langkah-langkah pemanfaatan secara optimal berbagai saluran informasi dan komunikasi publik seperti: media cetak, mencakup liputan dan jumpa pers, media radio, iklan layanan masyarakat, siaran berita, dan internet melalui website.

Dalam konteks inilah maka membangun jalinan kerjasama dengan media massa baik cetak maupun elektronik menjadi penting, dan meningkatkan kualitas media internal seperti website, social media menjadi keharusan dalam rangka memberikan akses informasi yang positif bagi masyarakat.

#### 5. Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Pembinaan Internal

Fungsi pengawasan secara ketat, menyeluruh, dan terukur perlu terus ditingkatkan untuk semakin menjamin tercapainya target kinerja program Pengadilan Negeri Yogyakarta. Institusi pengawasan yang mencakup Hakim Pengawas Bidang dan Auditor Internal dalam melaksanakan tugasnya tidak berhenti pada temuan kesalahan, tetapi lebih dari itu harus disertakan treatment yang diperlukan agar tidak terjadi kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Dengan demikian, fungsi pengawasan dan fungsi pembinaan harus sefas dan berjalan secara seimbang agar proses perbaikan dapat dilakukan dengan cepat.

Peningkatan fungsi pengawasan dilakukan melalui audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Audit jenis yang kedua dilaksanakan dalam rangka pendalaman/lanjutan atas audit operasional/komprehensif, tindak lanjut atas pengaduan masyarakat dan lembaga pengawasan lainnya serta tindak lanjut hasil temuan yang harus segera dipenuhi oleh satker. Penetapan sanksi akan dilakukan secara tegas bagi yang terbukti mengabaikan temuan hasil pemeriksaan.

Sementara itu, peningkatan pembinaan dilakukan melalui pendampingan terhadap pegawai yang bersangkutan untuk menyadari kesalahannya, resiko yang dihadapi, dan usaha-usaha yang diperlukan dalam rangka perbaikan ke depan. Fakta yang dihadapi sejumlah kesalahan yang terjadi tidak selalu dilatarbelakangi oleh motif tertentu melainkan karena ketidaktahuan atau kesalahpahaman.

Terbitnya Undang Undang Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (U-SPIP) mengharuskan setiap pimpinan lembaga menerapkan sistem kendali kerja secara mandiri pada instansi yang dipimpinnya. Penerapan SPIP ini di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA akan semakin diperkuat untuk memastikan setiap pengelolaan program/kegiatan dan anggaran berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak berhenti sampai di situ, penerapan SPIP akan dikembangkan lebih jauh tidak terbatas pengendalian proses yang berakhir pada tercapainya output, melainkan sampai tahap pengendalian outcome.

### 3.4. KERANGKA REGULASI

Dengan lahirnya Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan : “ RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan”

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/ lembaga maka kementerian/ lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nb.1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2020-2024 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nb.2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN

Sedangkan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sebagai garda depan Mahkamah Agung RI sebagai fungsi penegakan hukum melalui sistem peradilan perlu mengeluarkan regulasi sebagai kebutuhan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Oleh karena itu perlunya melakukan kebijakan untuk memasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2020-2024, antara lain :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sudah barang tentu akan selalu seiring dan selaras dengan kebijakan lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Bagian Penanggungjawab	Bagian Terkait
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyederhanaan proses berperkara,</li> <li>- Penguatan akses pada keadilan,</li> <li>- Modernisasi manajemen perkara.</li> <li>- Penataan ulang organisasi manajemen perkara.</li> <li>- Penataan ulang proses manajemen perkara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun</li> </ul>	Pembuatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Ketua Tentang Panjar Biaya Perkara</li> <li>- SK KPNTentang template putusan,</li> <li>- SE sosialisasi hasil rapat,</li> <li>- Pelaksanaan pola bindalmin (termasuk penyederhanaan proses perkara),</li> <li>- SK Ketua Tentang Daftar Urut Senioritas Hakim dan Susunan Majelis</li> <li>- SK Ketua Tentang Daftar Urut Senioritas PP dan Susunan Panitera/PP Pendamping sidang</li> <li>- SK Ketua Tentang Biaya Proses Perkara Tingkat Pertama</li> <li>- Pembuatan SE peningkatan pelayanan publik,</li> <li>- Juklak/juknis tentang percepatan</li> </ul>	Kepaniteraan	Kepaniteraan, Kesekretariatan

<p>3. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengadilan Negeri Yogyakarta</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.</li> <li>- Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.</li> <li>- Peningkatan kualitas SDM</li>   <li>- Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi tentang perkara prodeo</li> <li>- Peningkatan pelayanan publik.</li>   <li>- Pembentukan landasan hukum Peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum</li> <li>- Pembentukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).</li> <li>- SK Ketua Tentang Kelompok Kerja Meja I, Meja II dan Meja III</li> <li>- SK Ketua Tentang Koordinator Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan</li>   <li>- Pembuatan SK KPNT tentang peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum</li> <li>- SK Ketua Tentang Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Yogyakarta</li> </ul>	<p>Kesekretariatan</p>	<p>Kepaniteraan, Kesekretariatan</p>
---	---	--	--	------------------------	--------------------------------------


5. Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Pengadilan Negeri Yogyakarta	- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan.	- Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur peradilan	- Pembuatan SK KPN tentang standarisasi pendukung kinerja aparatur peradilan	Kesekretariatan	Kesekretariatan
6. Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Pengadilan Negeri Yogyakarta	- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan kualitas pengawasan	- Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan.	- Pembuatan SK KPN tentang standar pengawasan dan pemeriksaan aparatur peradilan.	- Hakim - Kepaniteraan, - Kesekretariatan	- Hakim - Kepaniteraan, - Kesekretariatan

### 3.5. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung RI, mempunyai tugas pokok menyelesaikan perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Pasal 105 ayat (2) menyebutkan bahwa "Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung RI"

Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik yang terkait dengan bidang teknis dan administrasi yustisial maupun dalam bidang dukungan teknis dan administratif memiliki struktur organisasi per Januari 2016 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang teknis dan administrasi yustisial dipimpin oleh seorang Panitera sementara pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang dukungan non teknis dan administratif dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dapat digambarkan sebagai berikut :



## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA memiliki 3 program yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program ini dilaksanakan oleh Kesekretariatan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dengan sasaran program indikator program sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM Keuangan dan Aset	Peningkatan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mewujudkan layanan prima peradilan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program ini dilaksanakan oleh Kesekretariatan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dengan sasaran program indikator program sebagai berikut :



Sasaran Program	Indikator	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM Keuangan dan Aset	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

### 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dengan sasaran program indikator program sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	132 Perkara	132 Perkara	132 Perkara	132 Perkara	132 Perkara





	<p>2.Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan peradilan umum</p> <p>3.Terselenggaranya pembinaan tenaga teknis peradilan umum</p> <p>4.Terselenggaranya Tata Laksana Perkara Kasasi, PK dan Grasi</p>					
--	---	--	--	--	--	--

Untuk alokasi anggaran per kegiatan lebih detilnya ada pada matrik kinerja pendanaan terlampir.



## BAB V

### PENUTUP

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Dokumen Renstra ini disusun mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Blue Print Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan roadmap tahun 2020-2024 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Program Kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA agar lebih terencana dan terpadu. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum politik dan sosial yang berkembang di Yogyakarta.

Selanjutnya, dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan dapat terwujud dengan baik. Dimana Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA telah menetapkan Visi Terwujudnya Pengadilan Negeri Yogyakarta Yang Agung dan menetapkan Misi yaitu Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Yogyakarta, Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Yogyakarta.



Pada rencana strategis tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA telah menetapkan empat tujuan yaitu terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi, terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Sedang sasarannya adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka diuraikan juga arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal, target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan.



**LAMPIRAN- LAMPIRAN**

MATRIKS RENSTRA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2020 - 2024

Visi : "Terwujudnya Pengadilan Negeri Yogyakarta Yang Agung"

Misi : 1. Menjaga kemadirian Pengadilan Negeri Yogyakarta

2. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Yogyakarta

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Yogyakarta

NO	TUJUAN		TARGET	SASARAN		TARGET					STRATEGIS				
	URAIAN	INDIKATOR		URAIAN	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses pradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	90%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama Dan Banding Yang Tepat Waktu	622 Perkara	238.944.000
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					91%	91%	91%	91%	91%						
c. Persentase penurunan sisa perkara					36%	36%	36%	36%	36%						

					d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	76%	76%	76%	76%	76%						
					e. Presentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	25%	25%	25%	25%	25%						
					f. Presentase putusan perkara pidana anak dengan <i>restorative justice</i>	25%	25%	25%	25%	25%						
					g. Presentase perkara perdata gugatan sederhana dibanding dengan perkara perdata murni	76%	76%	76%	76%	76%						
					g. Index Persepsi Korupsi responden pencari keadilan terhadap layanan peradilan	75%	75%	75%	75%	75%						

					h. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	75%	75%	75%	75%						
2	Terwujudnya Penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Ditingkat Pertama Dan Banding Yang Tepat Waktu	622 Perkara	238.944.000	
				b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	3%	3%	3%	3%	3%							
				c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%							
					d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%						

					d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	70%	70%	70%	70%	70%							
					e. Persentase perkara yang didaftarkan secara online (e-court)	80%	80%	80%	80%	80%							
					f. Persentase perkara yang disidangkan secara online (e-litigasi)	70%	70%	70%	70%	70%							
					g. Persentase pengiriman salinan putusan secara elektronik	70%	70%	70%	70%	70%							
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan golongan terpinggirkan	a. Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	3 Perkara	2.760.000		



		b. Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum	100%		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Pos bantuan hukum	480 Jam Layanan	48.000.000
		C Persentase perkara yang disidangkan diluar pengadilan /sidang keliling	100%		c. Persentase perkara yang disidangkan diluar pengadilan /sidang keliling	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Sidang Keliling		
					.d. Persentase perkara dengan pihak Perempuan Berhadapan dengan Hukum	100%	100%	100%	100%	100%					
					.e. Persentase perkara dengan pihak Disabilitas Berhadapan dengan Hukum	100%	100%	100%	100%	100%					
4	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan		Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti	50%	50%	50%	50%	50%					

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN 2020-2024

PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Indikasi Pendanaan					Prioritas (N B K/ L, -0-)	Tematik (KPS, AP, ARG, KSST, MP3E, MP3K, MDG5, MP)
				Rencana 2020	Prakiraan Maju				Rencana 2020	Prakiraan Maju					
					2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
005.01.01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	01 Tercapainya Dukungan Manajemen untuk Layanan Prima Peradilan													
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Administrasi	01 Pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel							16.851.795.000	17.896.515.000	18.090.295.000	19.875.760.000	20.659.681.000		
		01 Indeks kepuasan pengguna layanan kesekretariatan		67%	69%	70%	74%	75%	77.795.000	77.795.000	77.795.000	77.795.000	77.795.000		

			02 Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	92%	93%	95%	99%	99%	15.202.000.000	16.125.860.000	16.250.000.000	17.839.513.000	18.290.943.000		
			01 Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor	91%	92%	92%	93%	93%	1.572.000.000	1.692.860.000	1.762.500.000	1.958.452.000	2.290.943.000		
005.01.02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	01 Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pada Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan di bawahnya													
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	01 Pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel							450.000.000	467.000.000	479.000.000	510.000.000	623.000.000		
			01 Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor	2 Uhit	2 Uhit	2 Uhit	2 Uhit	2 Uhit	49.000.000	49.000.000	49.000.000	49.000.000	49.000.000		
			02 Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	17 Uhit	19 Uhit	15 Uhit	26 Uhit	28 Uhit	107.000.000	111.000.000	97.000.000	113.000.000	166.000.000		

			03 Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	23 Unit	27 Unit	17 Unit	31 Unit	37 Unit	162.000.000	156.000.000	166.000.000	193.000.000	216.000.000		
			04 Luas Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	2110 m2	2320 m2	2022 m2	1220 m2	1980 m2	132.000.000	151.000.000	167.000.000	155.000.000	192.000.000		
005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	01 Tersesainya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum													
1066	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	01 Terselenggaranya Tertib administrasi							249.000.000	267.000.000	294.000.000	303.733.000	289.704.000		
			01 Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum	480 jam layanan	480 jam layanan	480 jam layanan	480 jam layanan	480 jam layanan	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000		
			02 Penyelesaian Perkara Pidana ditingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu	633 perkara	633 perkara	633 perkara	633 perkara	633 perkara	195.350.000	214.350.000	242.050.000	251.783.000	238.944.000		
			03 Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	9 perkara	7 perkara	5 perkara	5 perkara	3 perkara	5.650.000	4.650.000	3.950.000	3.950.000	2.760.000		

